



ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN PENERAPAN DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA

I Gede Sadia Dwi Ratmaja, I Ketut Mertha

Universitas Udayana

E-mail:

Info Artikel

Masuk: 1 Desember 2021

Diterima: 12 Januari 2022

Terbit: 1 Februari 2022

Keywords:

Electronic Documents,
Evidence, Criminal Case

Abstract

This research analyzes the basic considerations for the application of electronic documents in criminal case trials. Data was collected using the library method based on the pattern of approaches to laws and concepts. The data were then analyzed using descriptive methods. The position of electronic documents as evidence for handling general criminal cases based on the ITE Law explains that electronic evidence is a tool and expansion of valid evidence in accordance with applicable laws and regulations. Furthermore, the basis for the judge's consideration is to apply electronic documents as evidence that judges are not allowed to reject the examination process, refuse to make decisions, and also that a judge using at least two valid pieces of evidence and his belief can give a decision in a criminal case trial in accordance with applicable laws and regulations. In addition, the Supreme Court Letter and the Constitutional Court's decision also state that electronic documents can be used in the trial process of criminal cases..

Abstrak

Kata kunci:

Dokumen Elektronik,
Alat Bukti, Perkara
Pidana

Corresponding Author:

I Gede Sadia Dwi Ratmaja

Penelitian ini menganalisis dasar pertimbangan penerapan dokumen elektronik dalam persidangan perkara pidana. Data dikumpulkan menggunakan metode kepustakaan dengan didasarkan pada pola pendekatan undang-undang dan konsep. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Kedudukan dokumen elektronik sebagai bukti untuk penanganan perkara pidana umum berdasarkan UU ITE menjelaskan bahwa bukti yang bersifat elektronik menjadi alat dan perluasan pembuktian yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dasar pertimbangan hakim menerapkan dokumen elektronik sebagai alat bukti bahwa hakim tidak diperkenankan untuk melakukan penolakan terhadap proses pemeriksaan, penolakan untuk membuat putusan, dan juga seorang hakim dengan minimal menggunakan dua alat bukti yang sah beserta keyakinannya dapat memberikan putusan dalam persidangan perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Surat Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Konstitusi juga menyatakan dokumen yang bersifat elektronik dapat digunakan dalam proses persidangan perkara pidana.

@Copyright 2021.

PENDAHULUAN

Teknologi yang terus berkembang telah mengubah pola kehidupan masyarakat secara global dalam berbagai aspek dan pola kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Sistem dan alat elektronik yang digunakan saat ini telah memberikan cara yang berbeda untuk merespon perkembangan teknologi. Perubahan data yang berbasis pada kertas menjadi elektronik semakin efektif digunakan dalam berbagai kegiatan. Perkembangan tersebut juga memberikan dampak pada pola penegakkan hukum atau bagi tatanan sistem hukum yang berlaku yaitu mengenai perluasan alat bukti terutama yang terkait dengan pembuktian secara elektronik.

Pembuktian menjadi hal yang bersifat kompleks karena adanya proses merekonstruksi peristiwa yang terjadi pada masa lalu sebagai suatu kebenaran. Sistem pembuktian yang terdapat pada hukum acara pidana bersifat materiil atau pembuktian yang sebenar-benarnya agar dapat memperoleh kebenaran materiil. Proses pembuktian dilakukan sejak terjadinya suatu tindakan hukum yang belum

tentu hal tersebut mengandung pidana. Jika terdapat bukti awal suatu tindak pidana terjadi, maka dilakukanlah proses awal berupa penyelidikan. Apabila penyelidikan telah dilakukan, maka akan dilanjutkan dengan penyidikan, dan proses lainnya yang terdapat dalam system peradilan.

Pembuktian merupakan petunjuk dalam hal mendapatkan kebenaran perihal perbuatan salah yang dilakukan terdakwa, pengaturan mengenai alat yang digunakan sebagai pembuktian adanya perbuatan yang salah sebagaimana yang dibenarkan undang-undang. Proses pembuktian mengharuskan adanya bukti sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Bukti tersebut merupakan informasi sebagai dasar yang digunakan untuk menyakinkan fakta yang ada tersebut adalah benar (Hiariej, 2012: 2).

Seorang terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak ditemukan dalam proses pembuktiannya, sehingga hal tersebut sangat esensial karena menentukan apa yang akan dijalani oleh seseorang terdakwa. Membuktikan dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada Hakim mengenai dalil yang disampaikan pada suatu peristiwa hukum (Kartika, 2019: 36-37). Pasal 183 KUHAP menyatakan hakim tidak diperbolehkan untuk memberikan suatu pidana jika tidak terdapat dua bukti sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan juga adanya keyakinan yang dimiliki mengenai tindakan tersebut terjadi dan dilakukan yang bersangkutan.

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang dapat dijadikan bukti sah dalam persidangan adalah informasi yang diberikan saksi, keterangan dari ahli, bukti berupa surat, petunjuk, dan keterangan yang diberikan oleh terdakwa. Pasal 184 ayat (2) kemudian lebih lanjut menjelaskan bahwa hal yang memang telah diketahui oleh umum atau diketahui oleh banyak orang, maka hal tersebut tidak perlu untuk dibuktikan pada saat proses persidangan. Oleh karena itu maka pada saat proses persidangan pembuktian harus sesuai dengan ketentuan dalam peraturna perundang-undangan.

Bukti yang berbentuk elektronik belum memiliki status yang cukup jelas. Alat bukti yang bersifat elektronik secara khusus diatur dalam UU ITE. Pasal 5 ayat (1) menjelaskan informasi atau dokumen yang bersifat elektronik atau hasil cetakannya merupakan bukti yang sah. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan hal tersebut merupakan perluasan bukti yang telah diatur dalam hukum acara. Ketentuan tersebut telah memberikan dasar penggunaan alat bukti elektronik dan dalam pembuktiannya harus adanya jaminan data elektronik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Alat yang digunakan sebagai bukti sebagaimana yang diatur memberikan dampak yang cukup signifikan dalam proses pembuktian dengan bukti elektronik. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya ketentuan mengenai bukti tersebut dalam KUHAP. Sehingga cukup sulit menentukan adanya perbuatan yang salah dimiliki oleh seseorang karena bukti yang bersifat elektronik sulit diterima (Sijono & Bony Daniel, 2011: 176-177). Melihat kondisi pengaturan yang ada, bukti yang bersifat elektronik masih bersifat parsial digunakan hanya dalam persidangan tindak pidana tertentu atau khusus.

PERMASALAHAN

Bedasarkan Uraian Latar Belakang diatas, Pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam penanganan perkara pidana umum ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim menerapkan dokumen elektronik dalam persidangan perkara pidana umum?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah hukum normatif dengan mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan masalah atau isu yang menjadi pembahsan untuk menghasilkan argumentasi dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konsep. Data dikumpulkan menggunakan metode studi kepustakaan yang kemudian data tersebut disusun dan dianalisis secara sistematis menggunakan metode deskriptif (Peter Mahmud, 2014: 133).

PEMBAHASAN

1. Kedudukan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Perkara Pidana Umum

Pembuktian dilakukan sebagai suatu proses menemukan adanya kebenaran materiil mengenai perbuatan yang bersifat pidana telah terjadi dan pihak yang melakukannya. Penegak hukum yang bertugas untuk melakukan proses peradilan seperti penyidikan, penuntutan, maupun persidangan merekonstruksi rangkaian tindakan yang telah dilakukan kemudian menemukan siapa pelaku peristiwa atau tindak pidana tersebut. Sistem pembuktian dalam penanganan perkara pidana jika dilihat dari Pasal 183 KUHAP menganut sistem pembuktian negatif (Yahya Harahap, 2000: 280).

Pembuktian negatif menjelaskan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa wajib dibuktikan dengan menggunakan bukti, proses membuktikan, serta keyakinan hakim sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Berdasarkan hal tersebut sistem pembuktian yang bersifat negatif terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk membuktikan adanya kesalahan yang dimiliki oleh terdakwa, yaitu bukti yang telah ditentukan oleh peraturan serta pembuktian negatif atau suatu keyakinan yang dimiliki oleh hakim.

Alat bukti yang bersifat elektronik sebagaimana yang ditentukan pada pidana khusus diatur atau dinyatakan dengan tegas dan sah untuk digunakan sebagai bukti dalam persidangan. Namun, alat yang digunakan sebagai bukti pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak menyebutkan dengan eksplisit mengenai dokumen elektronik dapat menjadi suatu alat bukti. Peraturan tersebut juga tidak mengatur mengenai legalitas suatu hasil cetakan atau prosedur untuk mendapatkannya serta untuk dijadikan sebagai alat untuk pembuktian. KUHAP telah menyebutkan mengenai alat

bukti secara limitatif dalam peraturannya. Alat yang dapat digunakan sebagai bukti tersebut akan berlaku secara sah jika persyaratan formil dan materil terpenuhi. Hal tersebut diperlukan agar bukti dalam proses persidangan merupakan bukti yang bersifat sah.

Bukti yang bersifat elektronik didapat dari adanya tindak kejahatan yang dilakukan dengan alat teknologi yang terdapat pada perangkat teknologi, print out, atau data yang telah mengalami proses pengolahan yang seluruhnya dilakukan melalui suatu perangkat teknologi tertentu. Bukti elektronik dapat dikualifikasikan menjadi beberapa kategori yang antara lain yaitu *real evidence* adalah bukti yang berupa objek nyata sehingga dapat dilihat dan disentuh.

Kategori selanjutnya yaitu *testimonial evidence* yang menyebutkan bahwa keterangan yang dimiliki oleh saksi yaitu merupakan keterangan yang diperoleh dari seorang ahli untuk digunakan atau diberikan dalam proses persidangan yang berdasar pada pengalaman dan pengamatan secara individu. Keterangan ahli sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam KUHP memiliki kekuatan pembuktian apabila keterangan tersebut diberikan berdasarkan pada keahlian yang secara khusus dimiliki dalam bidang tertentu dan menurut pengetahuan yang dimiliki secara murni. Selain itu, terdapat juga *circumstantial evidence* sebagai bukti detail yang didapat melalui kata-kata atau penglihatan kejadian yang sebenarnya dan digunakan untuk mendukung kesimpulan, namun tidak digunakan untuk membuktikannya.

UU ITE telah mengatur mengenai dokumen yang bersifat elektronik sebagai informasi dalam berbagai bentuk elektronik dimana informasi tersebut diproses melalui komputer atau sistem elektronik. Selanjutnya, informasi yang bersifat elektronik mengandung pengertian sebagai satu atau beberapa data elektronik yang terkumpul dalam berbagai bentuknya seperti tulisan, surat elektronik, suara, kode akses, gambar, dan lain sebagainya.

Pemberlakuan UU ITE menciptakan adanya ketentuan baru terhadap bukti berupa dokumen yang bersifat elektronik. UU ITE menjelaskan informasi atau dokumen yang bersifat elektronik serta hasil cetakan dari hal tersebut menjadi bukti yang bersifat sah menurut peraturan (Alcadini Wijayanti,dkk, 2012: 8). Pasal tersebut mengkualifikasikan alat bukti menjadi dua hal yaitu informasi atau dokumen yang bersifat elektronik merupakan bukti elektronik serta cetakan dari hal tersebut merupakan suatu bukti yang berupa surat.

Informasi, dokumen yang bersifat elektronik atau cetakan dari hal tersebut adalah suatu perluasan bukti sesuai dengan peraturan dan bersifat sah. Perluasan tersebut kemudian wajib dikaitkan dengan bukti sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) yaitu menambah bukti sebagaimana terdapat pada KUHP. Keabsahan bukti yang bersifat elektronik ini diakui apabila terpenuhi syarat yang sebagaimana dimaksud pada UU ITE yaitu merupakan suatu sistem elektronik yang aman, andal, dapat memperlihatkan secara utuh seluruh informasi atau dokumen elektronik, menunjukkan keaslian dan kerahasiaan, dapat diakses, beroperasi sesuai dengan kebijakan dan atau prosedur yang berlaku dalam penyelenggaraan sistem elektronik, dan terdapat suatu mekanisme untuk terus dapat menjaga kebaruan dan kejelasan, menggunakan sistem elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, informasi tersebut harus dalam bentuk tertulis, dapat diakses dan dipertanggungjawabkan.

Syarat yang ada juga menjadi dasar dari keabsahan alat bukti elektronik. Persyaratan materiil dimaksud sebagai suatu persyaratan untuk memberikan jaminan bahwa adanya keutuhan, ketersediaan, keamanan, keotentikan, dan keteraksesan terhadap data terkait dalam setiap proses peradilan yang akan dilakukan. Selanjutnya, persyaratan formil dari suatu bukti yang bersifat elektronik bahwa informasi atau dokumen yang bersifat elektronik tidaklah suatu surat berbentuk akta notaris atau tertulis sebagaimana ditentukan dalam peraturan.

Proses pengeledahan yang dilakukan pada suatu sistem yang bersifat elektronik harus mendapatkan izin yang diberikan oleh ketua Pengadilan Negeri serta tetap berkewajiban untuk menjaga terpeliharanya kepentingan yang diberikan dalam pelayanan umum. Sistem elektronik yang digunakan sebagaimana dimaksud apabila memenuhi ketentuan tersebut, maka kualitas dari bukti yang berbentuk asli serta cetaknya adalah sama. Dokumen dalam bentuk elektronik menjadi bagian dari alat bukti dalam bentuk surat karena merupakan suatu tulisan. Surat yang berbentuk elektronik yang berupa dokumen maupun informasi elektronik dalam proses pembuktian mengalami suatu perubahan yang apabila didasarkan pada KUHAP maka hanya masuk dalam bagian dari barang bukti tetapi tidak masuk sebagai salah satu dari kategori alat bukti, kemudian mengalami perubahan menjadi suatu perluasan dalam alat bukti yaitu merupakan bukti yang bersifat sah untuk digunakan dalam persidangan perkara pidana. UU telah menentukan informasi atau dokumen yang bersifat elektronik maupun hasil cetakan atas hal tersebut menjadi alat serta perluasan dari bukti yang dapat digunakan dalam persidangan perkara pidana yang sah dan sesuai peraturan.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Menerapkan Dokumen Elektronik Dalam Persidangan Perkara Pidana Umum

Hakim sebagai bagian dari aparat yang melakukan penegakan terhadap hukum dengan tugasnya untuk memeriksa, mengadili serta memberikan suatu putusan terhadap perkara, tidak diperkenankan menolak suatu proses pemeriksaan dan memberikan putusan terhadap suatu perkara hukum yang diajukan kepadanya meskipun dengan dasar tidak terdapat hukum atau peraturan yang mengatur dengan cukup jelas. Hakim sebagai seorang aparat, memiliki kewajiban untuk menemukan nilai yang ada di dalam bermasyarakat. Berdasarkan hal tersebut, seorang Hakim apabila menilai alat bukti elektronik di dalam proses persidangan haruslah dapat menggunakan metode argumentasi. Hal tersebut dikarenakan alat bukti tersebut belum memiliki pengaturan secara khusus dalam KUHAP.

Pembuktian dalam hukum pidana bersifat negatif sehingga berdasarkan pengaturan tersebut, maka seorang hakim dapat memberikan penjatuhan suatu pidana terhadap seorang terdakwa yang menjalani proses persidangan dengan dasar keyakinan yang dimiliki dan minimum dua bukti yang berlaku secara sah sesuai dengan ketentuan, khususnya sebagaimana dimaksud dalam KUHAP yang menyatakan seorang hakim sebagai aparat penegak hukum tidak diperbolehkan untuk memberikan penjatuhan pidana kecuali yang didasarkan pada adanya minimum dua bukti sesuai peraturan perundang-undangan yang sah dan hakim

dengan keyakinannya, meyakini tindakan yang berupa pidana memang terjadi serta terdakwa terbukti bersalah (Manope. 2017: 107). Mengenai dua alat bukti sebagaimana dimaksud harus didasarkan pada tata urutan sesuai dengan pengaturan dalam KUHAP.

Bukti sebagai segala yang memiliki suatu keterkaitan dengan peristiwa atau perbuatan yang terjadi. Alat bukti sebagaimana dimaksud dapat dijadikan sebagai dasar dalam proses pembuktian yang bertujuan untuk menciptakan suatu keyakinan terhadap hakim yang bertugas mengadili perkara atas kebenaran bahwa memang terjadi suatu tindakan yang berupa pidana dilakukan yang dilakukan oleh pihak terkait. Setiap pihak dalam proses persidangan yang memberikan alat bukti namun tidak terdapat aturannya, maka tidak dibenarkan dan hakim tidak akan menerima keberadaan alat bukti sebagaimana dimaksud. Para aparat hukum dan pihak-pihak lainnya pada proses persidangan hanya dapat menggunakan bukti yang secara sah telah ditentukan dalam berbagai peraturan.

Hakim memiliki kebebasan dalam hal memberikan penilaian terkait dengan kekuatan dan kebenaran suatu alat bukti. Kebenaran terhadap penilaian tersebut dapat dilihat pada beberapa hal, antara lain yaitu asas kebenaran sejati, atas suatu keyakinan yang dimiliki oleh seorang hakim ataupun dapat dilihat dari batas minimum yang digunakan dalam pembuktian. Pada dasarnya, teori proses pembuktian tidak mengenal suatu bukti sempurna serta bersifat mengikat. Teori tersebut hanya berlaku bagi negara yang memiliki sistem pembuktian dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan secara positif (Harahap, 2000: 38).

Hakim yang menggunakan bukti sah sebagaimana yang telah ditentukan serta memiliki keyakinan bahwa dengan didasarkan pada pengalaman yang dimiliki dan keadaan yang ada, peristiwa atau tindak pidana tersebut terbukti dilakukan oleh pihak yang melakukan kesalahan, maka muncullah bukti sempurna. Pembuktian dinyatakan tidak lengkap apabila keyakinan yang dimiliki oleh seorang hakim didasarkan pada alat bukti yang tidak terdapat pada peraturan perundang-undangan atau dengan didasarkan pada suatu alat bukti yang tidak mencukupi (Aris Hardianto, 2016: 107-108). Hakim tidak diperbolehkan untuk mendapatkan keyakinan yang dimilikinya dari beberapa keadaan yang terdapat di luar persidangan. Hakim memiliki kewajiban untuk memperoleh keyakinan dalam proses persidangan tersebut dengan berdasar bukti yang bersifat sah didalam proses persidangan sebagaimana syarat yang telah ditentukan.

Terdapat tiga macam hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam peraturan hukum pidana, antara lain yaitu penjelasan terhadap bukti oleh hakim dalam hal memperoleh gambaran terkait dengan adanya peristiwa, perbuatan atau tindak pidana yang telah lampau. Selain itu, mengenai bagaimana cara untuk mempergunakan alat bukti tersebut dan selanjutnya mengenai kekuatan terhadap pembuktian masing-masing bukti.

Bukti berupa surat yang telah diatur dalam KUHAP tidak menjelaskan mengenai surat selain berbentuk kertas, sehingga apabila alat bukti surat tersebut dalam bentuk elektronik ataupun bentuk lain, maka belum dapat digunakan dalam proses persidangan untuk dinyatakan sebagai suatu bukti yang berdasar peraturan yang sah. Perkembangan berbagai bidang khususnya teknologi memaksa adanya penyesuaian dalam proses persidangan yang terdapat di pengadilan untuk

menciptakan adanya pengaturan mengenai alat bukti surat yang berbentuk elektronik untuk menjadi bukti sah sesuai dengan peraturan yang ada, namun pengaturan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 187 KUHAP memberikan batasan dalam penggunaannya.

Pada proses peradilan atau persidangan setelah keluarnya surat MA RI yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman RI tanggal 14 Januari 1988, no 39/TU/88/102/pid, mengenai adanya perkembangan pada alat bukti yang berupa surat. Surat tersebut memberikan penjelasan bahwa mikrofilm atau microfiche dapat menjadi suatu bukti sah untuk proses persidangan yang memiliki arti atau sebagai pengganti bukti yang berupa surat sebagaimana dimaksud dalam KUHAP. Namun terdapat persyaratan mengenai hal tersebut bahwa mikrofilm atau microfiche harus memiliki jaminan terhadap otentifikasinya sehingga memiliki keabsahan serta statusnya menggantikan bukti surat atau dapat berfungsi dan digunakan sama seperti halnya alat bukti surat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Mahkamah Agung memberikan pendapatnya pada surat tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Paton bahwa alat bukti yang digunakan dalam proses peradilan atau persidangan dapat berupa kata-kata atau keterangan sebagaimana yang diucapkan atau diperoleh dari pihak yang ada di persidangan. Selanjutnya, terdapat alat bukti yang bersifat dokumentasi berupa surat, serta bersifat material berupa barang yang berbentuk fisik.

Dokumen yang berbentuk elektronik menjadi suatu bukti yang sah menurut ketentuan untuk dipergunakan dalam setiap proses atau tahapan peradilan atau persidangan oleh pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, ketentuan atau pengaturan sebagaimana dimaksud dapat dijadikan sebagai landasan atau dasar penggunaan alat bukti yang berupa elektronik oleh seluruh pihak atau aparat penegak hukum yang terdapat pada persidangan atau peradilan untuk tujuan proses penegakan hukum. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka alat bukti yang berupa elektronik adalah perluasan bukti yang bersifat sah sesuai ketentuan KUHAP atau peraturan perundang-undangan dan memiliki status bukti yang berdiri sendiri untuk digunakan dalam proses persidangan (Johan Wahyudi, 2012: 123).

Pertimbangan hakim untuk menerapkan bukti dokumen elektronik dalam perkara pidana dapat merujuk pada putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang terkait dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE. Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 telah memberikannya kembali terhadap kedudukan serta mengenai prosedur untuk memperoleh bukti berupa elektronik. Informasi atau dokumen yang bersifat elektronik tidak secara otomatis dapat dijadikan bukti dalam persidangan perkara pidana, kecuali jika didasarkan pada adanya permintaan dari aparat penegak hukum. Oleh karena itu, jika tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur, maka bukti elektronik tidak dapat menjadi dasar dalam proses peradilan.

Bukti petunjuk yang telah ditentukan dalam KUHAP sebagai suatu perbuatan dari adanya peristiwa sebagaimana telah disesuaikan antara satu dengan lainnya yang kemudian memunculkan atau memberi tanda tindakan yang berupa pidana terjadi serta menunjukkan siapa pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Pasal 188 ayat (2) selanjutnya memberikan penjelasan bahwa persyaratan

perolehan petunjuk hanya didapat dari keterangan yang diberikan oleh para saksi, surat dan keterangan yang diperoleh dari terdakwa. Pengaturan tersebut memberikan batasan terhadap kewenangan yang dimiliki oleh hakim untuk memperoleh bukti berupa petunjuk.

Bukti tersebut dapat direkonstruksi tetapi bersifat terbatas karena hanya dapat dengan menggunakan sumber dari bukti yang telah diatur secara limitative (Harahap, 2000: 315). Hakim tidak diperbolehkan untuk mencari dan memperoleh alat bukti yang berupa petunjuk dari apa yang telah di terangkan oleh ahli. Bukti elektronik yang terdapat pada UU ITE beserta ketentuan penjelasannya dinyatakan berlaku secara sah untuk pembuktian tindak pidana apabila dalam penggunaannya didasarkan pada suatu sistem elektronik sebagaimana yang telah diatur serta informasi atau data tersebut bisa diperoleh untuk diajukan dalam persidangan dan terdapat jaminan mengenai keutuhan dari informasi tersebut serta dapat dipertanggungjawabkan.

Bukti elektronik bersifat mengikat dapat digunakan secara sah sebagai dasar adanya kepastian mengenai pelanggaran yang terjadi. Khusus mengenai bukti hasil dari adanya suatu intersepsi, penyadapan serta perekaman harus dilakukan dalam rangka proses pembuktian atau penegakan hukum dengan didasarkan pada permintaan aparat penegak hukum atau institusi lainnya yang memiliki kewenangan sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang ada. Hakim bisa menggunakan bukti bersifat elektronik berupa informasi atau dokumen elektronik dalam proses persidangan atau dalam menangani perkara pidana karena bukti tersebut merupakan bukti sah menurut peraturan perundang-undangan. Bukti elektronik dalam hal tersebut memiliki status untuk menggantikan surat, menjadi perluasan yaitu petunjuk, serta berdiri sendiri.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Kedudukan dokumen yang bersifat elektronik sebagai perluasan bukti untuk digunakan dalam proses pembuktian. Keabsahan tersebut diakui apabila persyaratan formil dan materiil terpenuhi dan penggunaan sistem elektronik tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengenai dasar pertimbangan hakim menerapkan alat bukti dokumen elektronik adalah bahwa hakim tidak diperkenankan untuk melakukan penolakan dalam proses memeriksa dan memberikan putusan terhadap suatu perkara dan juga seorang hakim memiliki kewajiban untuk dapat menemukan nilai yang terdapat di masyarakat. Hakim ketika memberikan putusan dengan dasar keyakinan yang dimiliki wajib menggunakan minimum dua bukti seseuai ketentuan yang ada. Surat MA RI juga menjelaskan bukti elektronik berupa microfilm atau microfiche adalah sah yang statusnya sebagai pengganti bukti surat. Putusan MK juga menyatakan keseluruhan bukti dalam bentuk elektronik akan sah jika adanya permintaan dari aparat penegak hukum.

b. Saran

Aparat penegak hukum khususnya hakim wajib untuk memberikan penjatuhan suatu pidana terhadap seorang terdakwa yang menjalani proses

persidangan dengan dasar keyakinan yang dimiliki dan minimum dua bukti yang berlaku secara sah sesuai dengan ketentuan. Hakim tidak diperbolehkan untuk mendapatkan keyakinan yang dimilikinya dari beberapa keadaan yang terdapat di luar persidangan. Hakim dapat menggunakan dokumen yang berbentuk elektronik menjadi suatu bukti yang sah menurut ketentuan untuk dipergunakan dalam setiap proses atau tahapan peradilan atau persidangan oleh pihak-pihak yang terlibat karena bukti yang berupa elektronik adalah perluasan bukti yang bersifat sah sesuai ketentuan KUHAP atau peraturan perundang-undangan dan memiliki status bukti yang berdiri sendiri untuk digunakan dalam proses persidangan. Bukti elektronik yang terdapat pada UU ITE beserta ketentuan penjelasannya dinyatakan berlaku secara sah untuk pembuktian tindak pidana apabila dalam penggunaannya didasarkan pada suatu sistem elektronik sebagaimana yang telah diatur serta informasi atau data tersebut bisa diperoleh untuk diajukan dalam persidangan dan terdapat jaminan mengenai keutuhan dari informasi tersebut serta dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.

AR Sujono dan Bony Daniel. 2011. *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Aris Hardinanto. 2016. Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Daring. *Rechtidee Jurnal Hukum*, 11(1): 102-121
DOI: <https://doi.org/10.21107/ri.v11i1>

Indra Janli Manope. 2017. Kekuatan Alat Bukti Surat Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 6(2): 107-113
DOI: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15350>

Johan Wahyudi. 2012. Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan. *Perspektif*, XVII (2): 118-126 DOI: <http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/101/93>

Alcadini Wijayanti, dkk. 2012. L Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang Undang Khusus Dan Implikasi Yuridis Terhadap KUHAP. *Dipenegoro Law Review*, 1(4): 1-11 DOI: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/1015/1036>

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group. Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara No. 79/1981, Tambahan Lembaran Negara No. 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134).

Putusan Pengadilan

Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.